

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 6601/589 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup,
 - b bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2024, memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

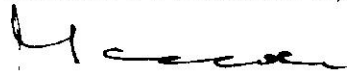
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU Membentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a menyusun Kerangka Acuan Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD);
 - b melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan,
 - c melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;
 - a mengintegrasikan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan kedalam RPJMD;
 - d. menyampaikan laporan KLHS RPJMD kepada kepala daerah untuk dilakukan penjaminan kualitas;
 - e melakukan penelaahan untuk memastikan laporan KLHS RPJMD dimuat dalam rancangan awal dokumen RPJMD, dan
 - f melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati
- KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA *gy*

PEMBUSAN. Keputusan ini dikirim kepada Yth.

- 1 Bupati Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 3 sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 5 kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 6 kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 7 dan yang bersangkutan.

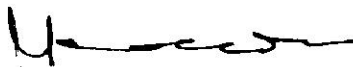
Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660 / 589 TAHUN 2020
 Tanggal : 28 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan
3	kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan
4	kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan
5	kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengordinasikan pelaksanaan koordinasi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua
6	kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11	kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	kepala Sub Bidang Infrastruktur pada pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Widvastuti, S E NIP 19750326 199603 2 001 Fungsional Pelaksana Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA 